



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS WILAYAH II SORONG
Jl. Sangadji Gonof km 12 Kelurahan Klasaman Distrik Klawung Kota Sorong Papua Barat Kode Pos 98417
Email : cabangdinassorong@gmail.com

REKOMENDASI

NOMOR : 421/56/VIII/2022

IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 1 KOTA SORONG

Memperhatikan Surat Permohonan Kepala Sekolah Sma Negeri 1 Kota Sorong Nomor : 1435/10/1963, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Kota Sorong di Kelurahan Puncak Cendrawasih, maka berdasarkan :

1. Undang-undang nomor : 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Undang-undang nomor : 32 tahun 2003 tentang pemerintah daerah.
3. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
4. Peraturan menteri nomor : 47 tahun 2008 tentang wajib belajar.
5. Peraturan pemerintah nomor: 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
6. Peraturan menteri pendidikan nomor : 50 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah.
7. Peraturan menteri pendidikan nomor : 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dan menengah.
8. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor : 55 tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintah di bidang pendidikan kepada gubernur dalam penyelenggaraan pendidikan.

Maka dengan ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Wilayah II Sorong, pada prinsipnya menyetujui dengan memberikan Izin Operasional untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Sorong.

Surat Izin Operasional Sekolah ini diberikan dengan pertimbangan :

1. Penyelenggaraan proses pendidikan sesuai 8 standar nasional pendidikan.
2. Menyampaikan Laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Sorong.
3. Izin operasional sekolah sewaktu-waktu dapat dicabut apabila penyelenggara pendidikan pada SMA Negeri 1 Kota Sorong tidak berjalan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sorong

Pada tanggal : 18 Agustus 2022

Kepala Cabang Dinas pendidikan Wilayah II Sorong

MARIKE PAULINA MALAK. S.Pd., M.M.

PEMBINA Tk I / IVb

NIP. 19720327 200502 2 004

Tebusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.
2. Kepala Bidang SMA Provinsi Papua Barat.
3. Arsip.